

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru: Tak Ada Kejelasan Kelanjutan Pembangunan Jembatan Penghubung Daratan Kalimantan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/358260/dprd-kotabaru-tak-ada-kejelasan-kelanjutan-pembangunan-jembatan-penghubung-daratan-kalimantan>

Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Gewsima Mega Putra menyatakan belum ada kejelasan lanjutan pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Laut dengan daratan Pulau Kalimantan yang pembiayaannya direncanakan senilai Rp3 triliun. “Cukup banyak anggaran pemerintah yang sudah terserap untuk pengerjaan, mulai pekerjaan jembatan pendekat hingga pekerjaan pemasangan tiang pancang,” kata Gewsima Mega Putra di Kotabaru Selasa.

Menurut dia, melihat tabel secara penganggaran di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 tidak ada alokasi dana untuk penganggaran hal tersebut. Banyak manfaat apabila pembangunan dilanjutkan, selain untuk mempermudah akses masyarakat ke daratan Kalimantan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Hanya dari sisi biaya untuk melalui jembatan penyeberangan nantinya mungkin cukup besar tarifnya Seperti halnya jembatan Suramadu,” ujarnya

Disisi lain jika tidak dilanjutkan pengerjaannya maka bangunan yang sudah ada akan mubazir. “Jembatan tersebut akan menjadi kebanggaan bagi warga kotabaru dan tanah bumbu juga akan menjadi destinasi wisata baru,” katanya

Selain menjadi alat penghubung antar-pulau, jembatan yang memiliki bentang sekitar 5,5 kilometer tersebut juga akan menjadi objek wisata, seperti halnya Jembatan

Suramadu di Jawa Timur. “Kami sangat berharap agar pembangunan jembatan tersebut segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang agar cepat rampung,” pungkasnya

Sumber Berita

1. <https://kassel.antaraneews.com/berita/358260/dprd-kotabaru-tak-ada-kejelasan-kelanjutan-pembangunan-jembatan-penghubung-daratan-kalimantan>, 31 Januari 2023.
2. <https://lenterakalimantan.com/2023/01/dprd-kotabaru-harapkan-pembangunan-jembatan-penghubung-pulau-laut-dilanjutkan/>, 31 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

- kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.